



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kartini Nomor 2 Telp. (0356) 321020
TUBAN 62311

PENGUMUMAN

NOMOR : 811/ 143 /414.202/2021

TENTANG

PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/141/KPTS/414.202/2021 Tanggal 18 Juni 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2021, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Indonesia untuk menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan ketentuan sebagai berikut :

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN

Alokasi formasi yang dibutuhkan sebanyak **3.257** (tiga ribu dua ratus lima puluh tujuh) yang terdiri dari:

- A. Alokasi formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak **126** (seratus dua puluh enam) dengan rincian:
1. Tenaga Kesehatan : 22
 2. Tenaga Teknis : 104
- B. Alokasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak **3.131** (tiga ribu seratus tiga puluh satu) yang terbagi menjadi:
1. Alokasi formasi PPPK Guru sebanyak 3.009 (tiga ribu sembilan)
 2. Alokasi formasi PPPK Non Guru sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) dengan rincian:
 - a. Tenaga Kesehatan : 8
 - b. Tenaga Teknis : 114

Rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan unit kerja penempatan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari pengumuman ini. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di <https://tubankab.go.id>

II. PERSYARATAN UMUM

1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai ASN (CPNS, PPPK Guru, dan PPPK Non Guru);
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
6. Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu PNS atau PPPK, pada tahun anggaran yang sama dan hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) kebutuhan Jabatan;
7. Dalam hal pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan dan/atau jenis jalur kebutuhan PNS atau PPPK atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, maka pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)

- a. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, **dikecualikan** bagi pelamar untuk Jabatan dan kualifikasi pendidikan dokter dan dokter Gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dan dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
- b. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- c. Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Pemerintah Kabupaten Tuban dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Bupati Tuban, tetap mengajukan pindah, yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
- d. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan:
 - 1) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan/Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah. Jika tanggal kelulusan dalam masa jeda akreditasi, menggunakan akreditasi yang berlaku sebelumnya;
 - 2) Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi luar negeri memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- e. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan Tenaga Kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Register (STR) harus melampirkan STR (bukan *internship*) sesuai Jabatan yang dilamar.
 - 1) STR diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - 3) Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021.
- f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk formasi umum dan formasi disabilitas dengan persyaratan nilai minimal = 2,70 (dua koma tujuh puluh) pada skala 0 s/d 4,00 (empat koma nol nol);
- g. Lulusan pendidikan Diploma IV (D-IV) tidak bisa melamar pada formasi dengan kualifikasi pendidikan Strata 1 (S-1) dan sebaliknya. Kecuali pada kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan terdapat pilihan keduanya dengan tanda garis miring.
Contoh: D-IV Analis Kesehatan/ S-1 Analis Kesehatan.
- h. Bagi penyandang disabilitas yang mendaftar formasi khusus disabilitas atau formasi umum, wajib melampirkan:
 - 1) Surat Keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya;
 - 2) Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar.
- i. Bagi pelamar formasi *cumlaude* dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri, dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:
Mempunyai jenjang pendidikan minimal Strata 1 (S-1), **tidak termasuk Diploma IV (D-IV)**; Perguruan dalam negeri dengan predikat kelulusan "dengan pujian"/*cumlaude* dan **berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/unggul dan program studi terakreditasi A/unggul** pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi luar negeri, dapat melamar pada kebutuhan khusus *cumlaude*, setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara *cumlaude* dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

2. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) GURU

- a. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPP, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- b. Pelamar yang dapat melamar sebagai PPP Jabatan Fungsional (JF) Guru pada Tahun 2021 terdiri atas:
 - 1) Tenaga Honorer Kategori II (THK-II);
 - 2) Guru Non ASN yang terdaftar di Dapodik;
 - 3) Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik;
 - 4) Lulusan PPG.
- c. Pelamar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
 - 2) Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan.
- d. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas runtu tidak dapat melamar ke kebutuhan PPP pada Jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama.
- e. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan PPP pada Jabatan Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan Ahli Pertama.
- f. Pelamar yang berstatus sebagai penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPP pada Jabatan Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama.
- g. Pelaksanaan Pengadaan PPP JF Guru pada Tahun 2021 dilakukan secara nasional oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

3. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) NON GURU (TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS)

- a. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PPP, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
- d. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan. Ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2021.
- e. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis **Jabatan Tenaga Kesehatan** yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar.
 - 1) STR diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - 2) STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR;
 - 3) Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021.
- f. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) untuk formasi umum dan formasi disabilitas dengan persyaratan nilai minimal = 2,70 (dua koma tujuh puluh) pada skala 0 s/d 4,00 (empat koma nol nol).
- g. Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPP wajib memiliki pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar.
- h. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:

- 1) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada Instansi Pemerintah;
 - 2) Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia (Human Resource Development), bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan yang terdaftar dan berbadan hukum.
 - 3) Pelamar dengan pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya non pemerintah/yayasan melampirkan akte pendirian berbadan hukum perusahaan/lembaga/yayasan tempat pelamar bekerja yang diterbitkan lembaga yang berwenang.
- i. Masa Hubungan Perjanjian Kerja untuk Formasi PPPK dengan ketentuan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan masing-masing instansi Pemerintah.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pengumuman dan Pendaftaran Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 dapat dilihat pada website <https://sscasn.bkn.go.id/> dan <https://tubankab.go.id/>
2. Seleksi Administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>

V. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen persyaratan wajib dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara di pindai/scan kemudian di unggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
2. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Tuban, ditulis tangan/diketik menggunakan komputer dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam.
3. Pas foto *close up* terbaru berwarna tampak depan berlatar belakang warna merah.
4. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan.
Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan ijazah S-1 dan Profesi;
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan ijazah S-1, Profesi, dan Spesialis;
 - c. Apabila terjadi perubahan nomenklatur Program Studi dan/atau penamaan Program Studi berbeda dengan kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
5. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan.
Tambahan khusus untuk:
 - a. Pendidikan Profesi: melampirkan Transkrip Nilai S-1 dan Profesi;
 - b. Pendidikan Dokter Spesialis: melampirkan Transkrip Nilai S-1, Profesi, dan Spesialis.
6. STR bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya.
7. Dokumen pendukung lainnya (sertifikat tertentu, surat pernyataan bersedia mengabdikan minimal 10 tahun, persyaratan formasi khusus disabilitas, akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi, pengalaman kerja) diunggah pada <https://sscasn.bkn.go.id/>

VI. MASA SANGGAH

Masa sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.

Penjelasan tentang masa sanggah sebagai berikut:

1. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
4. Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 3 diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

Pada masa sanggah tidak diberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengunggah ulang dokumen apabila ada kekeliruan/ kekuranglengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

VII. TAHAPAN PELAKSANAAN

NO.	TAHAPAN	TANGGAL
1	Pengumuman Seleksi ASN	30 Juni – 14 Juli 2021
2	Pendaftaran Seleksi ASN	30 Juni – 21 Juli 2021
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	28 – 29 Juli 2021
4	Masa Sanggah	30 Juli – 1 Agustus 2021
5	Jawab Sanggah	30 Juli – 8 Agustus 2021
6	Pengumuman Pasca Sanggah	9 Agustus 2021
7	Pelaksanaan SKD	25 Agustus – 4 Oktober 2021
8	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi PPPK Non Guru	Setelah pelaksanaan SKD selesai di masing-masing titik
9	Pengumuman Hasil SKD	17 – 18 Oktober 2021
10	Persiapan Pelaksanaan SKB	19 Oktober – 1 November 2021
11	Pelaksanaan SKB	8 – 29 November 2021
12	Penyampaian Hasil Integrasi SKD dan SKB serta Seleksi PPPK Non Guru	15 – 17 Desember 2021
13	Pengumuman Kelulusan	18 – 19 Desember 2021
14	Masa Sanggah	20 – 22 Desember 2021
15	Jawab Sanggah	20 – 29 Desember 2021
16	Pengumuman Pasca Sanggah	30 – 31 Desember 2021
17	Pengisian DRH	1 – 18 Januari 2022
18	Usul Penetapan NIP/ NI PPPK	19 Januari – 18 Februari 2022

Keterangan: Jadwal Tentatif, pelamar wajib mengikuti perkembangan informasi pengumuman di <https://tubankab.go.id/>

VIII. SELEKSI

1. Seleksi Pengadaan PNS
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) meliputi:
 - 1) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - 2) Tes Intelegensi Umum (TIU);
 - 3) Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB).

2. Seleksi Pengadaan PPPK
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi, meliputi:
 - 1) Seleksi kompetensi teknis;
 - 2) Seleksi kompetensi manajerial;
 - 3) Seleksi kompetensi sosial kultural.

Pelaksanaan SKD, SKB, Seleksi Kompetensi menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*).

IX. KETENTUAN LAIN

1. Seluruh tahapan pelaksanaan Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
2. Apabila peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
3. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
4. Pemerintah Kabupaten Tuban tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia;
5. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di <https://tubankab.go.id/>. Apabila terdapat perubahan sewaktu-waktu, maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
6. Informasi lainnya berkaitan dengan Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Tuban dapat disampaikan melalui facebook : www.facebook.com/bkd.kabtuban/;
7. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2021 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan disebarluaskan.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal 29 Juni 2021

a.n. BUPATI TUBAN
SEKRETARIS DAERAH

selaku

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN PEGAWAI ASN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021



SEKRETARIA
DAERAH

Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19671005 199202 1 004